



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.B/2020/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : KUMAIID Bin SUHADI;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 21/5 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan RT.01/RW.01, Ds. Grabakan, Kec. Keradenan, Kab. Grobogan – Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta/Scure Parkir Royal Plaza Surabaya;

Terdakwa KUMAIID Bin SUHADI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 66/Pid.B/2020/PN Sby tanggal 9 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2020/PN Sby tanggal 13 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Kumaidi Bin Suhadi, bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat Dakwaan melanggar pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kumaidi Bin Suhadi, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) unit HP VIVO Type Y 95 warna merah, **Dikembalikan kepada saksi Angki Putra Sulistyo**;
 - Tas cangklong merk Fila warna hitam, **Dirampas untuk dimusnahkan**;
 - Rekaman CCTV, **Tetap terlampir dalam berkas perkara**;
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa Kumadi Bin Suhadi, pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 22.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di dalam Pos Booth (ticket keluar

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



parkir mobil) Royal Plaza Jl. Ach. Yani Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo, Type : Y95, warna merah milik saksi Angki Putra Sulistyio yang berada diatas kursi dalam Pos Booth (ticket keluar parkir mobil) Royal Plaza Jl. Ach. Yani Surabaya dengan cara terdakwa mengambil handphone Vivo Type : Y95 milik saksi Angki Putra Sulistyio dengan tangan kosong dan saat itu terdakwa melihat handphone tersebut berada diatas kursi didalam Pos Booth tersebut, setelah itu terdakwa membawa HP tersebut kemudian terdakwa memasukkan handphone tersebut kedalam saku dan setelah habis jam kerja terdakwa langsung pulang ketempat tinggal (Kost) dengan membawa HP hasil curian tersebut, kemudian setelah mengambil handphone tersebut terdakwa tidak memberitahukan kepada rekan kerja atau atasannya, karena terdakwa sudah ada niat untuk memiliki handphone tersebut, kemudian pada malam itu sekitar pukul 01.00 wib (dini hari), pengawas lainnya bernama Rosadi langsung bertanya melalui chat WA dengan terdakwa mengenai hilangnya HP milik saksi Angki Putra Sulistyio, yang isinya bahwa terdakwa mengakui mengambil Handphone tersebut dan berniat untuk mengembalikan pada besok pagi pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 di kantor, namun pada hari tersebut terdakwa datang ke kantor terlambat dan tidak langsung mengembalikan handphone tersebut ke saksi Angki Putra Sulistyio, kemudian datang petugas security gedung dan mengajak terdakwa ke Posko Security untuk ditanyai "apakah telah mengambil HP milik saksi Angki Putra Sulistyio" saat itu terdakwa menjawab "tidak mengambil serta tidak mengakui HP tersebut", hingga security gedung mengatakan akan memperlihatkan CCTV



kalau tidak mengakui, dimana menurut security yang terlihat pada CCTV selama pos booth tersebut ditinggalkan oleh saksi Angki Putra Sulistyo yang terlihat hanya terdakwa sebanyak 2 kali keluar masuk pos booth tersebut, kemudian karena terdakwa tidak mau mengakui maka pihak security gedung saat itu langsung melakukan pemeriksaan pada tas cangklong merk FILA, warna hitam milik terdakwa, kemudian didalam tas tersebut didapati barang berupa HP yang hilang milik saksi Angki Putra Sulistyo;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Angki Putra Sulistyo mengalami kerugian sekitar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah itu ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;-----

1. Saksi ANGKI PUTRA SULISTYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di dalam Pos Booth (ticket keluar parkir mobil) Royal Plaza Jl. Ach. Yani Surabaya ;
- Bahwa barang milik saksi yang telah diambil oleh terdakwa berupa : 1 (satu) unit handphone merk Vivo, Type : Y95, warna merah;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa mengambil handphone Vivo Type : Y95 milik saksi Angki Putra Sulistyo dengan tangan kosong dan saat itu terdakwa melihat handphone tersebut berada diatas kursi didalam Pos Booth tersebut, setelah itu terdakwa membawa HP tersebut kemudian terdakwa memasukkan handphone tersebut kedalam saku dan setelah habis jam kerja terdakwa langsung pulang ketempat tinggal (Kost) dengan membawa HP hasil curian tersebut, kemudain setelah mengambil handphone tersebut terdakwa tidak memberitahukan kepada rekan kerja atau atasannya, karena



terdakwa sudah ada niat untuk memiliki handphone tersebut, kemudian pada malam itu sekitar pukul 01.00 wib (dini hari), pengawas lainnya bernama Rosadi langsung bertanya melalui chat WA dengan terdakwa mengenai hilangnya HP milik saksi Angki Putra Sulisty, yang isinya bahwa terdakwa mengakui mengambil Handphone tersebut dan berniat untuk mengembalikan pada besok pagi pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 di kantor, namun pada hari tersebut terdakwa datang ke kantor terlambat dan tidak langsung mengembalikan handphone tersebut ke saksi Angki Putra Sulisty, kemudian datang petugas security gedung dan mengajak terdakwa ke Posko Security untuk ditanyai "apakah telah mengambil HP milik saksi Angki Putra Sulisty" saat itu terdakwa menjawab "tidak mengambil serta tidak mengakui HP tersebut", hingga security gedung mengatakan akan memperlihatkan CCTV kalau tidak mengakui, dimana menurut security yang terlihat pada CCTV selama pos booth tersebut ditinggalkan oleh saksi Angki Putra Sulisty yang terlihat hanya terdakwa sebanyak 2 kali keluar masuk pos booth tersebut, kemudian karena terdakwa tidak mau mengakui maka pihak security gedung saat itu langsung melakukan pemeriksaan pada tas cangklong merk FILA, warna hitam milik terdakwa, kemudian didalam tas tersebut didapati barang berupa HP yang hilang milik saksi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Angki Putra Sulisty mengalami kerugian sekitar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah itu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di dalam persidangan adalah barang bukti yang disita dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang pernah diberikan dihadapan Penyidik dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ADITYA FIRMANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di dalam Pos Booth (ticket keluar parkir mobil) Royal Plaza Jl. Ach. Yani Surabaya ;
- Bahwa barang milik saksi yang telah diambil oleh terdakwa berupa : 1 (satu) unit handphone merk Vivo, Type : Y95, warna merah;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa mengambil handphone Vivo Type : Y95 milik saksi Angki Putra Sulistyو dengan tangan kosong dan saat itu terdakwa melihat handphone tersebut berada diatas kursi didalam Pos Booth tersebut, setelah itu terdakwa membawa HP tersebut kemudian terdakwa memasukkan handphone tersebut kedalam saku dan setelah habis jam kerja terdakwa langsung pulang ketempat tinggal (Kost) dengan membawa HP hasil curian tersebut, kemudain setelah mengambil handphone tersebut terdakwa tidak memberitahukan kepada rekan kerja atau atasannya, karena terdakwa sudah ada niat untuk memiliki handphone tersebut, kemudian pada malam itu sekitar pukul 01.00 wib (dini hari), pengawas lainnya bernama Rosadi langsung bertanya melalui chat WA dengan terdakwa mengenai hilangnya HP milik saksi Angki Putra Sulistyو, yang isinya bahwa terdakwa mengakui mengambil Handphone tersebut dan berniat untuk mengembalikan pada besok pagi pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 di kantor, namun pada hari tersebut terdakwa datang ke kantor terlambat dan tidak langsung mengembalikan handphone tersebut ke saksi Angki Putra Sulistyو, kemudian datang petugas security gedung dan mengajak terdakwa ke Posko Security untuk ditanyai "apakah telah mengambil HP milik saksi Angki Putra Sulistyو" saat itu terdakwa menjawab "tidak mengambil serta tidak mengakui HP tersebut", hingga security gedung mengatakan akan memperlihatkan CCTV kalau tidak mengakui, dimana menurut security yang terlihat pada CCTV selama pos

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



booth tersebut ditinggalkan oleh saksi Angki Putra Sulistyo yang terlihat hanya terdakwa sebanyak 2 kali keluar masuk pos booth tersebut, kemudian karena terdakwa tidak mau mengakui maka pihak security gedung saat itu langsung melakukan pemeriksaan pada tas cangklong merk FILA, warna hitam milik terdakwa, kemudian didalam tas tersebut didapati barang berupa HP yang hilang milik saksi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di dalam persidangan adalah barang bukti yang disita dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang pernah diberikan dihadapan Penyidik dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa, dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di dalam Pos Booth (ticket keluar parkir mobil) Royal Plaza Jl. Ach. Yani Surabaya, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo, Type : Y95, warna merah milik saksi Angki Putra Sulistyo yang berada diatas kursi dalam Pos Booth (ticket keluar parkir mobil) Royal Plaza Jl. Ach. Yani Surabaya dengan cara terdakwa mengambil handphone Vivo Type : Y95 milik saksi Angki Putra Sulistyo dengan tangan kosong dan saat itu terdakwa melihat handphone tersebut berada diatas kursi didalam Pos Booth tersebut, setelah itu terdakwa membawa HP tersebut kemudian terdakwa memasukkan handphone tersebut kedalam saku dan setelah habis jam kerja terdakwa langsung pulang ketempat tinggal (Kost) dengan membawa HP hasil curian tersebut;
- Bahwa setelah mengambil handphone tersebut terdakwa tidak memberitahukan kepada rekan kerja atau atasannya, karena terdakwa sudah ada niat untuk memiliki handphone tersebut, kemudian pada malam itu sekitar pukul 01.00 wib (dini hari), pengawas lainnya bernama Rosadi langsung bertanya melalui chat WA dengan terdakwa mengenai hilangnya



HP milik saksi Angki Putra Sulisty, yang isinya bahwa terdakwa mengakui mengambil Handphone tersebut dan berniat untuk mengembalikan pada besuk pagi pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 di kantor, namun pada hari tersebut terdakwa datang ke kantor terlambat dan tidak langsung mengembalikan handphone tersebut ke saksi Angki Putra Sulisty, kemudian datang petugas security gedung dan mengajak terdakwa ke Posko Security untuk ditanyai "apakah telah mengambil HP milik saksi Angki Putra Sulisty" saat itu terdakwa menjawab "tidak mengambil serta tidak mengakui HP tersebut", hingga security gedung mengatakan akan memperlihatkan CCTV kalau tidak mengakui, dimana menurut security yang terlihat pada CCTV selama pos booth tersebut ditinggalkan oleh saksi Angki Putra Sulisty yang terlihat hanya terdakwa sebanyak 2 kali keluar masuk pos booth tersebut, kemudian karena terdakwa tidak mau mengakui maka pihak security gedung saat itu langsung melakukan pemeriksaan pada tas cangklong merk FILA, warna hitam milik terdakwa, kemudian didalam tas tersebut didapati barang berupa HP yang hilang milik saksi Angki Putra Sulisty;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah barang yang disita dalam perkara Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan Penyidik dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP VIVO Type Y 95 warna merah;
2. Tas cangklong merk Fila warna hitam;
3. Rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di dalam Pos Booth (ticket keluar parkir mobil) Royal Plaza Jl. Ach. Yani Surabaya;



- Bahwa benar barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk Vivo, Type : Y95, warna merah milik saksi Angki Putra Sulistyo yang berada diatas kursi dalam Pos Booth (ticket keluar parkir mobil) Royal Plaza Jl. Ach. Yani Surabaya dengan cara terdakwa mengambil handphone Vivo Type : Y95 milik saksi Angki Putra Sulistyo dengan tangan kosong;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Angki Putra Sulistyo mengalami kerugian sekitar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Ad.1. Unsur “barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah adalah siapa saja yang dipandang sebagai subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini setiap orang yang dimaksudkan menunjuk kepada terdakwa KUMAIDI Bin SUHADI;

Di dalam persidangan kepada terdakwa telah ditanyakan nama dengan segala identitasnya yang lain yang dapat dijawab dengan baik oleh terdakwa KUMAIDI Bin SUHADI, selain itu di dalam persidangan terdakwa dapat pula mengerti dan menjawab serta menanggapi dengan baik setiap pertanyaan yang



diajukan kepadanya, serta dapat pula menilai keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi. Dengan demikian, di dalam persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa KUMAI DI Bin SUHADI maka yang dimaksud setiap orang adalah terdakwa KUMAI DI Bin SUHADI;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas unsur “barang siapa” telah terbukti;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, yang dilakukan secara bersama-sama berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa benar kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di dalam Pos Booth (ticket keluar parkir mobil) Royal Plaza Jl. Ach. Yani Surabaya;

Menimbang, bahwa benar barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk Vivo, Type : Y95, warna merah milik saksi Angki Putra Sulisty o yang berada diatas kursi dalam Pos Booth (ticket keluar parkir mobil) Royal Plaza Jl. Ach. Yani Surabaya dengan cara terdakwa mengambil handphone Vivo Type : Y95 milik saksi Angki Putra Sulisty o dengan tangan kosong;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pencurian tersebut yaitu pada saat itu terdakwa melihat handphone tersebut berada diatas kursi didalam Pos Booth tersebut, setelah itu terdakwa membawa HP tersebut



kemudian terdakwa memasukkan handphone tersebut kedalam saku dan setelah habis jam kerja terdakwa langsung pulang ketempat tinggal (Kost) dengan membawa HP hasil curian tersebut, kemudian setelah mengambil handphone tersebut terdakwa tidak memberitahukan kepada rekan kerja atau atasannya, karena terdakwa sudah ada niat untuk memiliki handphone tersebut, kemudian pada malam itu sekitar pukul 01.00 wib (dini hari), pengawas lainnya bernama Rosadi langsung bertanya melalui chat WA dengan terdakwa mengenai hilangnya HP milik saksi Angki Putra Sulisty, yang isinya bahwa terdakwa mengakui mengambil Handphone tersebut dan berniat untuk mengembalikan pada besok pagi pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 di kantor, namun pada hari tersebut terdakwa datang ke kantor terlambat dan tidak langsung mengembalikan handphone tersebut ke saksi Angki Putra Sulisty, kemudian datang petugas security gedung dan mengajak terdakwa ke Posko Security untuk ditanyai "apakah telah mengambil HP milik saksi Angki Putra Sulisty" saat itu terdakwa menjawab "tidak mengambil serta tidak mengakui HP tersebut", hingga security gedung mengatakan akan memperlihatkan CCTV kalau tidak mengakui, dimana menurut security yang terlihat pada CCTV selama pos booth tersebut ditinggalkan oleh saksi Angki Putra Sulisty yang terlihat hanya terdakwa sebanyak 2 kali keluar masuk pos booth tersebut, kemudian karena terdakwa tidak mau mengakui maka pihak security gedung saat itu langsung melakukan pemeriksaan pada tas cangklong merk FILA, warna hitam milik terdakwa, kemudian didalam tas tersebut didapati barang berupa HP yang hilang milik saksi Angki Putra Sulisty;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Angki Putra Sulisty mengalami kerugian sekitar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap sebagaimana diuraikan diatas, Majelis berkeyakinan unsur "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud*



untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggai;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP VIVO Type Y 95 warna merah haruslah dikembalikan kepada saksi Angki Putra Sulistyو dan Tas cangklong merk Fila warna hitam dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan untuk barang bukti berupa Rekaman CCTV tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Angki Putra Sulistyو;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KUMAJI Bin SUHADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KUMAJI Bin SUHADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) unit HP VIVO Type Y 95 warna merah

Dikembalikan kepada saksi Angki Putra Sulisty;

- Tas cangklong merk Fila warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Rekaman CCTV;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2020, oleh kami, **H. Hisbullah Idris, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **R. Anton Widyopriyono, S.H., M.H., Sarwedi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 26 Februari 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Eni Fauzi, S.H., M.H.**, sebagai Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Nurhayati, S.H.,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa;

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis:

R. Anton Widyopriyono, S.H., M.H.

H. Hisbullah Idris, S.H., M.Hum.

Sarwedi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Eni Fauzi, S.H., M.H.